

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 8 No. 1 April 2015 Hal. 1 - 123

DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. (Hukum Internasional)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M. (Hukum Perdata)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)
9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum)
11. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
12. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
13. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
3. Yuni Yulianita, S.S.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Lia Puspitasari, S.IP.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA

Hukum tampil dalam wujud yang multifaset. Di negeri ini, wujud multifaset ini akan bertambah berwarna dengan kehadiran hukum-hukum lain di luar hukum negara. Bahkan, hukum-hukum ini sudah terlebih dulu ada sebelum adanya negara.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang salah satu tugasnya adalah untuk membentuk hukum. Negara merancang dan mengimplementasikan sistem hukum positif (*ius constitutum*) yang format dan prosedurnya ditetapkan secara rigid agar hukum itu memiliki nilai kepastian tertinggi. Di sisi lain ada hukum-hukum bercorak non-negara yang berlaku tanpa membutuhkan positivitas dari negara. Hukum agama adalah salah satu corak hukum yang demikian.

Edisi Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015 ini menampilkan nuansa multifaset sebagaimana dikemukakan di atas. Nuansa itu tidak sekadar memperlihatkan pluralitas hukum, melainkan juga dialektika hukum. Sebagai contoh, walaupun hukum pidana telah dideklarasikan sebagai domain hukum yang unifikatif, dalam kenyataannya hukum-hukum ini justru berdialektika. Hukum pidana tidak hanya tampil menjadi hukum pidana positif sebagai hukum buatan negara, tetapi juga ada yang disebut hukum pidana adat, bahkan di beberapa provinsi dikenal ada hukum pidana agama (jinayah). Pada momentum tertentu, terjadi perjumpaan atau titik sentuh antara hukum pidana positif dan hukum pidana adat tersebut.

Hukum perkawinan rupanya juga mengalami dialektika serupa. Di satu sisi ada hukum perkawinan positif yang ditetapkan oleh negara, namun di sisi lain ada hukum perkawinan yang rukun dan syaratnya tunduk pada norma-norma agama. Secara yuridis, hukum perkawinan positif ini seakan tampil lebih perkasa karena ditopang oleh struktur hukum yang lengkap. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Masyarakat ternyata tetap merasa nyaman apabila mereka mengikuti rukun dan syarat perkawinan itu, baru kemudian mengikuti ketentuan hukum perkawinan negara. Fenomena perkawinan di bawah tangan, atau biasa disebut kawin siri, merupakan bukti konkret yang bisa ditunjukkan dalam beberapa artikel di edisi jurnal kali ini.

Dimensi multifaset hukum juga terjadi pada area hukum yang lain, misalnya antara hukum negara dan hukum alternatif buatan kaum profesional non-negara. Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya, adalah tawaran dari entitas non-negara yang diwakilkan oleh kaum profesional hukum. Para arbiter, mediator, dan/atau konsiliator mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para adjudikator di lembaga peradilan. Putusan-putusan dari lembaga-lembaga ini suatu ketika dapat saja mengalami persilangan, sehingga harus diputuskan mana di antara mereka yang lebih patut dijadikan pegangan.

Masih banyak fenomena dialektika hukum ini diperagakan oleh para penulis dalam jurnal kali ini. Pembaca yang budiman dapat menyimak dialektika ini dan mencernanya secara saksama melalui kajian putusan demi putusan. Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KESAKSIAN AHLI JIWA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN BERAT	1 - 22
Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB Y. A. Triana Ohoiwutun, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	
PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	23 - 44
Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 Warih Anjari, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta	
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PERKARA PIDANA ANAK	45 - 64
Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg Aria Zurnetti, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang	
NAFKAH ANAK LUAR KAWIN MENURUT KONSEP <i>HIFZHU AL-NAFS</i>	65 - 83
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Muhammad Ridwansyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	
HAK ANAK SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN SIRI	85 - 102
Kajian Putusan Nomor 329K/AG/2014 Faiq Tobroni, Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Ngawi	
IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN BANI DAN PUTUSAN BAPMI OLEH PENGADILAN NEGERI	103 - 123
Kajian Putusan Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST Cut Memi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta	



JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 1 April 2015

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 343.615

Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)

Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat

Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 1-22

Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB memeriksa kasus penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain karena terdakwa mengalami halusinasi visual. Halusinasi visual termasuk ke dalam kategori gangguan jiwa, tetapi pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog diberikan secara tertulis, tanpa *second opinion* ahli jiwa lain. Pentingnya kesaksian ahli jiwa dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi tindakan yang dapat dikaji dari tujuan pemidanaan. Metode penulisan yang digunakan berbasis pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Permasalahan dikaji menggunakan pendekatan kasus Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB yang diperbandingkan dengan Putusan Nomor 998/Pid.B/2006/PN.BDG dengan analisis data secara kualitatif. Hakim memutus perkara menggunakan keterangan tertulis seorang psikolog tanpa adanya ahli jiwa lain; sedangkan halusinasi visual merupakan gangguan jiwa yang seharusnya ditentukan oleh ahli jiwa. Dalam pemeriksaan di persidangan terbukti adanya penganiayaan berat yang berakibat matinya korban, sehingga hakim memutus sanksi pidana penjara selama tujuh bulan delapan hari. Penjatuhan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih tepat daripada pidana penjara pendek jika ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Kesimpulan sebagai akhir penulisan

adalah kesaksian ahli jiwa berperan penting dalam pemeriksaan Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB, dan ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa lebih tepat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB.

(Y. A. Triana Ohoiwutun)

Kata kunci: keterangan ahli jiwa; tanggung jawab pidana; penganiayaan berat.

UDC 343.352; 342.7

Anjari W (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)

Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 23-44

Penerapan pidana merupakan sarana penal mencegah terjadinya tindak pidana. Penjatuhan pidana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nasional maupun internasional. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014, dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 adalah pelaksanaan dari sarana penal. Penerapannya tidak dibatasi jangka waktu seperti diatur dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya terjadi kontroversi dengan HAM sedangkan kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Hak memilih dan dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga keberlangsungannya. Masalah dalam paper ini adalah 1) Mengapa diperlukan penerapan pidana

pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi?; dan 2) Bagaimana kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Kesimpulannya adalah terdapat keurgensian penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan kriteria korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki akses politik dan pemegang jabatan eksekutif, serta akibat korupsi menyengsarakan rakyat. Penerapannya harus ada pembatasan waktu pencabutan hak politik terpidana. (Warih Anjari) Kata kunci: korupsi; pencabutan hak politik; hak asasi manusia.	pidana adat oleh hakim dengan penemuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dan menjelaskan hubungan penerapan pidana adat dalam putusan hakim dengan penemuan hukum. Dasar pertimbangan hakim menerapkan sanksi pidana adat dalam putusan adalah berdasarkan alasan yuridis dan non yuridis secara formil dan substansi perundang-undangan tidak tertulis. Dalam hal ini sesuai ketentuan dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Aria Zurnetti) Kata kunci: hukum adat; tindak pidana anak; penemuan hukum.
UDC 343.5 Zurnetti A (Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang) Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 45-64 Dalam mengambil suatu putusan, hakim tidak saja melihat dan berpedoman kepada ketentuan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg yang menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa anak, meskipun dakwaan penuntut umum tidak terbukti di persidangan. Oleh karena hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hukum pidana adat Minangkabau, maka kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Timbul pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada perkara pidana anak dan bagaimanakah hubungan penerapan	UDC 392.545; 297 Ridwansyah M (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep <i>Hifzhu Al-Nafs</i> Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 65-83 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang hubungan perdata anak yang lahir di luar kawin dengan ibunya. Anak di luar kawin tidak mendapatkan haknya secara sempurna karena ayah biologis tidak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Analisis ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menitikberatkan pada tiga pokok pembahasan, yaitu: 1) bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap tanggung jawab anak luar kawin; 2) bagaimanakah kesesuaian konsep <i>hifzhu al-nafs</i> dengan dialihkannya tanggung jawab ayah atau keluarga ayah hasil tes DNA; dan 3) apakah ada kesamaan konsep <i>hifzhu al-nafs</i> dalam <i>maqāshid</i>

<i>syarī'ah</i> terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) terkait dengan nafkah anak luar kawin setelah diuji materiil. Kajian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa setelah <i>judicial review</i> terhadap Pasal 43 ayat (1), terdapat pembaharuan bahwa anak luar kawin berhak mendapat nafkah dari orang tuanya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum maupun secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaras dengan itu putusan Mahkamah Konstitusi sendiri didukung penuh oleh konsep <i>hifzhu al-nafs</i> demi menjaga jiwa si anak dari keterpurukan. Dengan adanya penyesuaian konsep <i>hifzhu al-nafs</i>, putusan tersebut dapat dijalankan di Indonesia namun tetap sejalan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Muhammad Ridwansyah) Kata kunci: nafkah anak; anak luar kawin; <i>hifzhu al-nafs</i>.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat kritis-analitis dan berjenis penelitian pustaka. Pengumpulan data dilaksanakan secara dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Pembahasan terdiri dari tiga subbab, yakni analisis putusan, perdebatan perkawinan siri, dan tawaran alternatif hukum. Kesimpulannya adalah 1) Mahkamah Agung menolak itsbat nikah karena perkawinan siri tersebut dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974, dan sebagai konsekuensinya, MIR tidak bisa mendapat warisan dari almarhum M; dan 2) sebagai solusi, alternatif hukum yang bisa diupayakan adalah pembaruan pengaturan itsbat nikah melalui <i>judicial review</i> terhadap huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama Tahun 2006 atau hakim bisa saja memberikan wasiat <i>wajibah</i>. (Faiq Tobroni) Kata kunci: kawin siri; kewarisan; hak ahli waris.
UDC 343.55; 392.54 Tobroni F (Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Ngawi) Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri Kajian Putusan Nomor 329K/AG/2014 <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 85-102 Perkara Kasasi Nomor 329K/AG/2014 yang diajukan oleh AM kepada Mahkamah Agung dimaksudkan untuk menuntut itsbat nikah atas perkawinan siri antara dirinya dengan almarhum M dan pemenuhan hak waris atas anaknya MIR terhadap almarhum M. Pertimbangan hukum keputusan hakim yang menolak gugatan tersebut menarik untuk dicermati. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pertimbangan dan implikasi Putusan Kasasi Nomor 329K/AG/2014? Serta bagaimana alternatif hukum yang bisa diupayakan untuk kasus lain yang serupa?	UDC 347.918 Mem C (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta) Implementasi Pembatalan Putusan BANI dan BAPMI oleh Pengadilan Negeri Kajian Putusan Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 103-123 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun demikian, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut penjelasannya tetap membuka kemungkinan putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur pidana yang terlebih dahulu harus dibuktikan

di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengkaji dua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan BANI Nomor 399/V/ARB-BANI/2011 dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan arbitrase BAPMI Nomor 004/ARB-03/VIII/2011. Terdapat kecenderungan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan asas *presumption of innocence*. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase BANI dan BAPMI tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri. Demi menghadirkan kepastian hukum, maka sebaiknya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 direvisi. Upaya hukum lanjutan terhadap putusan arbitrase sebaiknya tidak lagi melalui mekanisme pembatalan di pengadilan negeri namun berupa permohonan koreksi atau penafsiran resmi terhadap suatu putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam *UNCITRAL Rules*.

(Cut Memi)

Kata kunci: putusan arbitrase; putusan pengadilan; final dan mengikat.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 8 No. 1 April 2015

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 343.615

Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)

Psychiatric Expert Testimony Regarding Criminal Liability on Aggravated Assault

An Analysis of Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 1-22

The Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB examines the case of aggravated assault causing the death of the victim committed by the defendant who is having visual hallucinations. Such hallucinations belong to the categories of mental disorder, but this conclusion is merely based on a written psychological examination without any second opinion from another mental health professional. The psychiatric expert testimony (mental health professional) in the examination of this case shall be of profound significance to implicate the imposition of the sentence, which shall be viewed from the purpose of punishment. The method of analysis deployed is normative legal research by using sources of secondary data. The issues are elaborated through case-based approach by comparing the Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB to the Decision Number 998/Pid.B/2006/PN.BDG by using a qualitative data analysis. The judge decides the case using the psychologist's written statements without any additional from other expert testimony of mental health professionals. The visual hallucination is a mental disorder that should be prescribed by a mental health professional. In the trial proceedings, an aggravated assault causing the death of the victim is proven, thereof, the judge imposes seven months and eight days imprisonment to the defendant.

From the perspective of the punishment objective, sending the defendant to a mental hospital seems to be more appropriate rather than imposing a sentence of short-term imprisonment. On the whole, the analysis concludes that the psychiatric expert testimony is greatly significant in the examination of the Case Decision Number 210/Pid.B/2005/PN.RKB, and through the purpose of punishment opinion, sending the defendant to a mental hospital is a proper final decision.

(Y. A. Triana Ohoiwutun)

Keywords: psychiatric expert testimony; criminal liability; aggravated assault.

UDC 343.352; 342.7

Anjari W (Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)

Retraction of the Corruptor's Political Rights in the Perspective of Human Rights

An Analysis of Decision Number 537K/Pid.Sus/2014 and Number 1195K/Pid.Sus/2014 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 23-44

The implementation of penal facility is aimed to prevent criminal acts. Imposing penal facility is one of the authorities of judges and shall not be incompatible with both national and international law. One of the implementation of penal facilities is imposing an additional penalty of retraction of a corruptor's political rights as contained in the Decision Number 537K/Pid.Sus/2014 and Number 1195K/Pid.Sus/2014. The application is not time constrained as provided on Article 38 of the Criminal Code. As a result, there is a controversy from the

viewpoint of human rights, as the crime committed is corruption. The right to vote and be elected is one of the human rights that must be preserved. The questions discussed in this analysis are: 1) why is the implementation of penal policy of retraction of a corruptor's political rights necessary?; and 2) what are the criteria of the implementation of penal policy of retraction of corruptor's political rights in the perspective of human rights? The analysis uses normative research method by legislation and study case approach. In brief, there is an urgency of implementing additional penalty of retraction of political rights when the criminal act is detrimental to the public welfare, such like the crime of corruption committed by state officials who have access to political and executive incumbents. More to the point, there should be a set time limitation of the convict's retraction of the political rights in the implementation. (Warih Anjari) Keywords: corruption; retraction of political rights; human rights.	are not proven in court. Judge gives the juvenile a sentence since he had violated the Minangkabau criminal adat law. The arising questions are: 1) what is the consideration of the judge in imposing penal sanction in criminal adat law case committed by a juvenile?; and 2) how to link the implementation of criminal adat law to the judicial lawmaking? The purpose of this analysis is to identify the basic consideration of the judge in ruling the criminal case of adat law and explain about the relationship between the implementation of traditional criminal law with the judicial lawmaking. The consideration of the judges in making the decision and imposing criminal sanctions is based on the formal juridical and non-juridical reasons and unwritten rules. In this respect, it shall be in accordance with the provisions in Emergency Law Number 1 Year 1951, Article 5, paragraph (3), letter b, and Article 10, paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judiciary Power. (Aria Zurnetti) Keywords: adat law; juvenile crime; judicial lawmaking.
UDC 343.5 Zurnetti A (Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang) The Implementation of Adat Law Sanction in the Juvenile Criminal Case An Analysis of Decision Number 247/Pid/B/2012/PN.Pdg (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 45-64 In reaching a decision, a judge shall not only view and refer to the written regulation in prevailing (positive) law, but also reflect on rules or customs and other values as living laws in the society. This is what can be observed from the Decision Number 247/Pid/B/2012/PN.Pdg which imposes penal sanction of imprisonment to a juvenile offender, even though the public prosecutor's indictments	UDC 392.545; 297 Ridwansyah M (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) The Alimony of Child Born Out of Wedlock Under the Concept of <i>Hifzhu Al-Nafs</i> An Analysis of the Constitutional Court's Number 46/PUU-VIII/2010 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2015 8(1), 65-83 Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 on Marriage only sets on private relations of a child born out-of-wedlock with his mother. Child born out of wedlock cannot obtain full rights, as the biological father is not responsible for fulfilling the rights of the child. This analysis reviews the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 with three main focuses of discussion: 1) how the judges of the Constitutional Court made

legal considerations responding to the alimony/child support of child born out of wedlock; 2) how the conformity of the concept of 'hifzhu al-nafs' to the redirected responsibility of the father or the father's family after a DNA test result; and 3) whether there is a similarity of concept of 'hifzhu al-nafs' in Shari'ah maqashid to the the provisions of Article 43 paragraph (1) regarding to the issue of alimony for the child born out of wedlock after judicial review. The analysis is through in normative juridical research, which is more a qualitative research, using library research methods. From the analysis, it is learnt that after the judicial review of Article 43 paragraph (1), there is renewal stating that a child born out-of-wedlock is entitled to obtain a living/support from the parents, if legally or by science and technology proven. In harmony, the decision of the Constitutional Court itself is fully supported by the concept hifzhu al-nafs, in the purpose of maintaining the soul of the child from the downturn. Where the adjustment to the concept hifzhu al-nafs is made, the decision could be implemented in Indonesia by adhering to the procedures set by the Constitutional Court.

(Muhammad Ridwansyah)

Keywords: child alimony; child born out of wedlock; concept of hifzhu al-nafs.

UDC 343.55; 392.54

Tobroni F (Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, Ngawi)

The Child's Rights of Inheritance in Siri Marriage

An Analysis of Decision Number 329K/AG/2014 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 85-102

The Decision Number 329K/AG/2014 on case of cassation claimed by AM to the Supreme Court is a legal action taken to get hold of the 'itsbat' of her siri marriage with Almarhum M and fulfillment of

her son's MIR status and inheritance rights from Almarhum M. In fact, the consideration of the judges on the decision to deny the claim is thought-provoking. The issues are discussed in the analysis concerns about how the judges' consideration and the implication of the decision number 329K/AG/2014 are, as well as alternative legal resolution to other similar cases. This analysis applies to normative legal research methods, and through by critical-analytical literature-based research. Data collecting are done by documentation and qualitative analysis. The analysis of the problem is divided into three sections: the analysis of the decision, the polemic of siri marriage, and several suggested legal alternatives. To conclude, firstly, the Supreme Court declines the 'itsbat' of the marriage since it was held after the enactment of Marriage Law of 1974, and thus MIR has failed to obtain his rights of inheritance from the deceased Almarhum M; secondly, as the solution, the alternative legal resolution that could be pursued is the renewal of the regulation regarding the issue of 'itsbat' of marriage through judicial review of the letters a number 22 in the the Elucidation of Article 49 Paragraph (2) of the Religious Courts Law of 2006, or the judge may give 'wasiat wajibah.'

(Faiq Tobroni)

Keywords: siri marriage; inheritance; heir's right.

UDC 347.918

Memi C (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta)

The Implementation of the Annulment of Arbitral Awards by the District Court

An Analysis of Decisions Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST and Number 513/PDT/G/ARB/2012/PN.JKT.PST (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2015 8(1), 103-123

Article 60 of the Law Number 30 Year 1999 on

Arbitration and Alternative Dispute Resolutions states that the arbitral award is final and binding over the parties. Contrariwise, Article 70 of the Law Number 30 Year 1999 along with the explanation implicates a possibility that the arbitral award is entitled be annulled and void by the district court as long as the criminal elements therein shall be initially proven in court. This analysis uses normative legal research methods to examine two decisions: (1) District Court's Decision Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST annulling the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Number 399/V/ARB-BANI/2011, and (2) District Court's Decision Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST annulling the arbitral award of BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board) Number 004/ARB-03/VIII/2011. There is noticeable in the decisions a tendency on the subject of legal considerations that are not conformed to the provisions of articles 70 of Law Number 30 Year 1999 and contradictory to the principle of "presumption of innocence." Thus, as a disagreement, the arbitral awards of BANI and BAPMI shall not be null and void by the district court. Under the rule of law, there shall be an amendment to the Law Number 30 Year 1999. Further legal proceeding to an arbitral award should be no longer part through by revocation mechanism in the district court, but in the form of an amendment or ratified interpretation of an arbitral award that is referring to the UNCITRAL Rules.

(Cut Memi)

Keywords: arbitral award; court decision; final and binding.